



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 11 Juni 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 02 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/02/VII/2015, tertanggal 03 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun, Kemudian pindah rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, selama 2 Tahun, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa sejak Desember tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Nani dan Jannawati, hal ini penggugat ketahui dari isi pesan *whatsapp* Tergugat dan Tergugat juga telponan kepada perempuan yang bernama Jannawati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juni tahun 2019 yang disebabkan Tergugat tertangkap sedang berduaan dengan perempuan yang bernama Jannawati di rumah kosong milik PLN, di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, yang juga diketahui oleh orang tua Penggugat dan di musyawarahkan oleh RT dan RW setempat, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Jannawati dan Tergugat telah tinggal bersama isteri tersebut di Jalan Datuk Kaya Wan Moh. Benteng, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai sikap baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/VII/2015 dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103106206881002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 01-10-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, RT. 009 RW. 002, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 2015 dan belum dikaruniai seorang anak;
 - Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun, Kemudian pindah rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, selama 2 Tahun, sampai akhirnya pisah rumah;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Desember 2016 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan bahkan pada tanggal 25 Juni 2019 sudah ditangkap basah bersama seorang perempuan bernama Jannati di sebuah rumah kosong dan dimusyawarahkan di rumah selingkuhan Tergugat tersebut oleh RT dan RW setempat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Ranai;
- Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selayaknya suami istri yang baik;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT. 005 RW. 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Agustus 2015 dan telah dikarunai seorang anak;
- Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun, Kemudian pindah rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, selama 2 Tahun, sampai akhirnya pisah rumah;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Desember 2016 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Berdasarkan cerita yang diperoleh saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di Ranai;
- Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi selayaknya suami istri yang baik;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

C. Sumpah Suppletioir

Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletioir*) di depan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 23 Juni 2020 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat permohonan Penggugat dan keterangan yang disampaikan Penggugat di persidangan adalah benar;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat Bahwa sejak Desember tahun 2016 mulai tidak harmonis karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Nani dan Jannawati, dimana puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juni tahun 2019 yang disebabkan Tergugat tertangkap sedang berduaan dengan perempuan yang bernama Jannawati di rumah kosong milik PLN, di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, yang juga diketahui oleh orang tua Penggugat dan dimusyawarahkan oleh tokoh setempat, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Jannawati dan Tergugat telah tinggal bersama isteri tersebut di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang Tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi yang berakibat Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit membina rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, maka maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak karena halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Agustus 2015 dan tidak ada catatan mengenai putusanya ikatan pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Natuna, maka dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang, dan secara *lex specialis* dalam perkara semacam ini bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan pernah tertangkap basah berduaan dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada komunikasi yang baik, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdasarkan cerita ayah Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada komunikasi yang baik, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Menimbang, bahwa saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta saksi hanya mengetahui pertengkaran tersebut dan sebab pertengkarnya berdasarkan keterangan ayah Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi kedua tersebut bernilai *testimonium de auditu* dan tidak kuat sebagai alat bukti sehingga untuk memperkuatnya perlu dilengkapi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang telah ada Penggugat telah menyampaikan bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian dapat dinilai bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat didukung dengan alat-alat bukti yang cukup, oleh karenanya alasan-alasan permohonan Penggugat dapat dinyatakan benar terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2015, telah membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat selingkuh;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang kurang lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Penggugat telah dinasihati oleh pengadilan supaya mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As-Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan tanggal 2 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh Kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Samsul Zakaria, S.Sy.** serta **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Samsul Zakaria, S.Sy.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Panitera

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp. 216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)